



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR: 91 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SMP IMANUEL NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

Menimbang

1. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat Dan perluasan akses pendidikan di Kecamatan Nanga Pinoh, perlu didirikan SMP Imanuel Nanga Pinoh.
2. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta.
3. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 28 Tahun 1990
 - b. Nomor 29 Tahun 1990
 - c. Nomor 72 Tahun 1991
 - d. Nomor 38 Tahun 1992
 - e. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 34 Tahun 1972
 - b. Nomor 44 Tahun 1974
 - c. Nomor 44 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dan disempurnakan Presiden Nomor 144 Tahun 1998
 - d. Nomor 122 Tahun 1990
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- a. Nomor: 0174/ U/ 1982, Tanggal 22 november 1982
 - b. Nomor: 0375/ U/ 1982, Tanggal 22 November 1982
 - c. Nomor: 0173/ O / 1983, Tanggal 14 maret 1983
 - d. Nomor: 0304/ O / 1984, Tanggal 12 Juli 1984 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0363/O/1998, Tanggal 20 Juli 1998
 - e. Nomor: 0262/P/ 1991, Tanggal 5 Februari 1991
 - f. Nomor: 0489/U/ 1992, Tanggal 30 November 1991,
 - g. Nomor: 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
 - h. Nomor: 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
 - i. Nomor: 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
 - j. Nomor: 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
 - k. Nomor: 232/U/1997, Tanggal 31 Desember 1997
 - l. Nomor: 024/P/1999, Tanggal 4 Februari 1999
 - o. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/1983, tanggal 23 Februari 1983
7. Keputusan Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004, Tanggal 19 Mei 2004.

Memperhatikan

- : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Imanuel Nanga Pinoh, Nomor 017/YI/NO/1/2007, Tanggal 10 Januari 2007.
- a. Rekomendasi Camat Nanga Pinoh Nomor: 425.2/26/Ka., tanggal 22 Februari 2007
- b. Hasil verifikasi tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, tanggal 12 Juni 2007

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuh.
 - b. Yayasan wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, atau di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

- d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.

KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin pendirian dan operasional sekolah swasta sebagaimana tersebut di atas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada dictum pertama, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

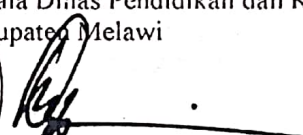
KETIGA Sekolah yang telah diberi izin pendirian dan operasional dimaksud, tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 18 Juni 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi


Drs. E. Sjukur Djeragan
Pembina Tk. 1
NIP 520002128

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
5. Korwas Dikbud Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi
Nomor : Tahun 2007
Tentang : Pemberian Persetujuan Izin Operasional Pendirian
SMP Imanuei Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

No	Nama Yayasan/ Penyelenggara	Nama Sekolah	Alamat	Ket.
1	Imanuel Nanga Pinoh	SMP Imanuel Nanga Pinoh	Jl. Tengah, No. 5 Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh	

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 10 Juni 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi

Drs. E. Sjukur Djeragan
Pembina Tk. 1
NIP 520002128